

**IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN
SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN**

(Studi Di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DIMAS FITRA ALFIANSYAH

NIM. 115010100111111



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMETASI PASAL 8 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN (Studi Di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**

Identitas Penulis :

Nama : Dimas Fitra Alfiansyah
NIM : 115010100111111
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal : 2 Januari 2018

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,M.H
NIP.19770305 200912 2 001

Pembimbing Pendamping,



Agus Yulianto, SH.,M.H
NIP. 19590717 198903 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH.,M.Hum
NIP.19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN
SERTA PENGENDALIAN PASAR MODERN


OLEH:

DIMAS FITRA ALFIANSYAH

115010100111111

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 2 Januari 2018

Pembimbing Utama



Dr. Shinta Hadiyantina, SH.,M.H

NIP.19770305 200912 2 001

Pembimbing Pendamping



Agus Yulianto, SH.,M.H

NIP. 19590717 198903 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH.,Msi selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH.,Mhum selaku Ketua Bagian Hukum Adminitrasi Negara.
3. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, dan juga motivasi yang sudah diberikan kepada saya.
4. Bapak Agus Yulianto, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, dan juga motivasinya yang sudah diberikan kepada saya.
5. Ibu Diah Pawestri Maharani selaku Dosen Pembimbing Akademik , atas motivasi yang sudah diberikan kepada saya.
6. Seluruh Bapak/Ibu Staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas bantuan selama masa kuliah hingga skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atas kesediannya membantu mengumpulkan data serta memberikan informasi guna menunjang skripsi ini.
8. Orang Tua saya, Setyowati Mama tercinta yang selalu memberikan banyak dukungan, motivasi, dan doanya untuk kelancaran selama kuliah berlangsung hingga skripsi, kakak saya Rizki Amalia Astin Permatasari.
9. Kekasih saya, Rahayu Ludirowati tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan kesabarannya hingga saat ini menantikan saya lulus.
10. Sahabat seperjuangan saya, Eka Fitrianto, Ibnu Malik, Ahmad Sutomo beserta istrinya, Satria Wahyu, Sofyan Indra, Chandra Maleo, Disty Wahyu, Caesar, Emmyr, Redy, Ricki Ammukti, Dio, Ridho Firdauzi, Saifan Rafdi, Danang atas bantuan dan dukungan yang sudah diberikan.

Peneliti yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu peneliti harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini peneliti melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, 02 Januari 2018

Dimas Fitra Alfiansyah

RINGKASAN

Dimas Fitra Alfiansyah, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Tim Pembimbing: Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH dan Agus Yulianto, SH., MH.

Sejak berlakunya pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern hingga saat ini masih terdapat toko modern yang didirikan dengan radius jarak kurang dari 1000 meter dari pasar tradisional. Padahal jika dikaji secara mendalam hal tersebut sangat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Dalam hal ini sudah secara tegas diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010. Pasal tersebut sudah menyebutkan bahwa pendirian toko modern haruslah berjarak 1000 meter dari pasar tradisional. Permasalahan inilah yang diangkat oleh peneliti yang akan dikaji dan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, bahwa penerapan pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan banyaknya hambatan yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu : yakni akan diadakan pembaruan izin terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung pasal 8 ayat (1) huruf d tersebut yang mana saat ini sudah direncanakan dan diproses dan masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menghentikan pembangunan toko modern yang hendak berdiri di Kabupaten Tulungagung. Dan didalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lagi menggunakan meter atau kilometer dalam penghitungan jarak pendirian toko modern, akan tetapi menggunakan penghitungan jumlah penduduk yang ada di wilayah yang hendak didirikan toko modern.

Kata kunci : Penerapan Peraturan Daerah, Pelanggaran Terkait Jarak Pendirian Toko Modern

SUMMARY

Since the enactment of article 8 paragraph (1) letter d of Tulungagung District Regulation number 6 of 2010 concerning protection, empowerment of traditional markets and the arrangement and control of modern markets to date there are still modern stores established with a radius of distance less than 1000 meters from the traditional market. If reviewed further it is not in accordance with the existing Regional Regulations. In this matter has been explicitly regulated in Article 8 paragraph (1) letter d of the District Regulation of Tulungagung Regency number 6 of 2010. The Article has already stated that the establishment of a modern store must be within 1000 meters of the traditional market. This problem is raised by the researchers who will be reviewed and analyzed.

Based on the results of research conducted in the field, that the implementation of Article 8 paragraph (1) letter d District Regulation Tulungagung number 6 of 2010 on protection, empowerment of traditional markets and structuring and control of modern markets can not be implemented optimally due to the many obstacles experienced by the Office One Stop Integrated Service Investment. The efforts undertaken by the One Stop Service Integrated Service Department: that will be renewed permit related Tulungagung District Regulation article 8 paragraph (1) letter d which which is currently planned and processed and still in the form of the draft Local Regulations. The One Stop Service Integrated Services Department also halted the construction of a modern store that was about to stand in Tulungagung regency. And within the draft of the Regional Regulation, the One Stop Service Integrated Service Office no longer uses meters or kilometers in calculating the distance of the establishment of a modern store, but uses the count of the population in the area that the modern store will establish.

Keywords: Application of Local Regulation, Violation Related Distance Establishment of Modern Store

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
RINGKASAN	V
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENULISAN.....	10
D. MANFAAT PENULISAN	11
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. PERIZIANAN.....	15
B. PERATURAN DAERAH.....	21
C. SUBYEK HUKUM.....	27
D. PERPASARAN.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. JENIS PENELITIAN.....	31
B. PENDEKATAN PENELITIAN	31
C. ALASAN PEMILIHAN LOKASI PENELITIAN.....	32
D. JENIS DAN SUMBER DATA.....	33
E. TEKNIK MEMPEROLEH DATA	34
F. POPULASI SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING	35
G. TEKNIK ANALISIS DATA.....	36
H. DEFINISI OPERASIONAL.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42

B. Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern	44
C. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerapan Peraturan Daerah Tersebut Dan Upaya Untuk Menghadapi Hambatan Tersebut.....	51
BAB V PENUTUP.....	57
A. KESIMPULAN	57
B. SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66